



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec. Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. pamwaskabbone2017@gmail.com

Nomor : 81.. /SN. 03/Bawaslu-Bone/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Watampone 22 April 2019

Kepada Yth :

1. **Tim Pemenang/Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
2. **Ketua DPD Partai Politik Kabupaten Bone**
3. **Calon DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan**

Di

Tempat

I. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

II. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), maka perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 335 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yaitu **Laporan Dana Kampanye Pasanga Calon dan tim Kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas hari) sesudah hari pemungutan suara.**
- b. Berdasarkan pasal 335 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yaitu **Laporan Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu yang meliputi Penerimaan dan Pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.**
- c. Berdasarkan pasal 335 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yaitu **Laporan Dana Kampanye calon anggota DPD**



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

peserta Pemilu yang meliputi Penerimaan dan Pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

- d. Berdasarkan pasal 496 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yaitu ***Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).***
- e. Berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pembukuan dan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang berakhir pada tanggal ***25 April 2019*** dan penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal ***26 April s.d 2 Mei 2019.***
- f. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu ***LPPDK pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon.***
- g. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu ***LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.***
- h. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu ***pasangan calon dan/atau tim Kampanye tingkat Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota menyusun LPPDK sebagaimana dimaksud dalam pasal 47.***

III. Bahwa sehubungan dengan ketentuan diatas, kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Ketua DPD Partai Politik Kabupaten Bone, dan Calon DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lambat tanggal 25 April 2019.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec. Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

2. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu dengan benar. Bagi Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye, dapat dikenai sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 496 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- IV. Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bone



Hj. Junriah, S. Pd. I., M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Sulsel
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone
3. Peringgal

di Makassar
di Watampone